

## **PENGASUHAN POSITIF ORANGTUA: PERLINDUNGAN HAK ANAK DISABILITAS**

**Yusuf Krisman Gea<sup>1</sup>, Budi Muhammad Taftazani<sup>2</sup>, Santoso Tri Raharjo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

(<sup>1</sup>[yusufkrisgea98@gmail.com](mailto:yusufkrisgea98@gmail.com), <sup>2</sup>[budimtunpad@gmail.com](mailto:budimtunpad@gmail.com))

### **ABSTRAK**

Keluarga merupakan lingkungan yang begitu dekat dan erat bagi individu-individu yang ada di dalamnya, terkhusus bagi anak. Bagi anak, keluarga merupakan tempat untuk dia mendapatkan perlindungan serta kasih sayang. Sehingga, tidak heran bahwa anak cenderung lebih percaya dan mengandalkan keluarganya dalam hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pengasuhan, didikan, serta perawatan kepada anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat menerima kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai anak yang mampu membantu anak menjadi individu yang mandiri nantinya. Mereka yang disebut anak dengan disabilitas tidaklah sama dengan kebanyakan anak yang normal. Anak dengan disabilitas memiliki keterbatasan atau kekurangan baik dari segi fisik, mental, dan intelektual yang menghambat aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga, pengasuhan positif orangtua terhadap anak dengan disabilitas sangat penting untuk menunjang tumbuh dan kembang anak. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengasuhan positif orangtua dalam melindungi hak anak dengan disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan sumber data sekunder. Hasil dalam penelitian ini adalah peran orangtua dalam melindungi hak-hak anak dengan disabilitas antara lain memberikan perlindungan khusus kepada anak, membangun kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman, mendidik, membimbing dan melatih anak, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada anak. Peran orangtua yang dijalankan dengan baik membantu hak anak dengan disabilitas terpenuhi, pengasuhan yang diberikan orangtua memberikan pengaruh terhadap kepercayaan diri anak, serta orangtua mampu melindungi hak-hak anak mereka.

**Kata Kunci: Pengasuhan Positif, Orang Tua, Anak dengan disabilitas**

### **ABSTRACT**

*The family is an environment that is so close and intimate for the individuals in it, especially for children. For children, the family is a place for them to get protection and affection. Thus, it is not surprising that children tend to trust and rely more on their families in the things that happen in their lives. The family has a very large influence in providing care, education, and care for children. This is intended so that children can accept their needs and rights as children who are able to help children become independent individuals later. Those who are called children with disabilities are not the same as most normal children. Children with disabilities have limitations or deficiencies in terms of physical, mental and intellectual that hinder activities of daily life. Thus, positive parenting of parents for children with disabilities is very important to support the growth and development of children. This article aims to describe positive parenting by parents in protecting the rights of children with disabilities. The research approach used was a literature study using secondary data sources. The results in this study are the role of parents in protecting the rights of children with disabilities including providing special protection to children, building children's independence, meeting children's needs for nutritious and healthy food, providing love, care and a sense of security, educating, guiding and train children, as well as provide support and motivation to children. The role of parents that is carried out*

*properly helps the rights of children with disabilities to be fulfilled, the care provided by parents has an influence on children's self-confidence, and parents are able to protect the rights of their children.*

**Keywords: Positive Parenting, Parents, Children with Disabilities**

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil yang berada di dalam masyarakat. Ini menggambarkan bahwa masyarakat yang begitu luas di dalamnya terdiri dari beberapa keluarga. Dalam keluarga pastinya terdiri dari beberapa individu-individu di dalamnya. Friedman (2010) menyatakan bahwa keluarga adalah kumpulan dari beberapa individu yang tergabung dalam satu kesatuan oleh karena adanya hubungan darah, perkawinan, pengangkatan dan hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, serta di dalamnya terdapat peran-peran masing-masing individu.

Keluarga merupakan lingkungan yang begitu dekat dan erat bagi individu-individu yang ada di dalamnya, terkhusus bagi anak. Bagi anak, keluarga merupakan tempat untuk dia mendapatkan perlindungan serta kasih sayang. Sehingga, tidak heran bahwa anak cenderung lebih percaya dan mengandalkan keluarganya dalam hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya.

Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pengasuhan, didikan, serta perawatan kepada anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat menerima kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai anak yang mampu membantu anak menjadi individu yang mandiri nantinya. Hal ini karena tidak selamanya anak akan berada di sisi orang tua

Dalam lingkungan keluarga khususnya ayah dan ibu (orangtua) memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan bagi anak, mengasuh dan merawat anak, serta memenuhi dan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan dapatkan. Akan tetapi, banyak keluarga-keluarga khususnya

orangtua saat ini yang masih memandang rendah dan tidak peduli terhadap kewajiban mereka orangtua dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak mereka (Vani, dkk. 2015 & Novita, 2021). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga, orangtua bertugas dan berperan untuk memberikan pengasuhan, bimbingan serta menuntun anak agar mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya sehingga anak dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menyebutkan bahwa anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Tuhan yang mana di dalam diri setiap anak memiliki dan melekat harkat dan martabat seutuhnya sebagai manusia. Selain itu, anak merupakan aset suatu negara yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di Indonesia dan bertanggungjawab atas keberlangsungan bangsa dan negara. Sehingga anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara sosial, fisik, maupun psikologis.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Haditono dalam Zai (2021) anak adalah seseorang yang memerlukan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat untuk dia boleh bertumbuh kembang. Sehingga, dapat disimpulkan anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan dan belum melewati usia 18 tahun lebih yang memerlukan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat untuk dia boleh bertumbuh kembang.

Tuhan menciptakan semua orang termasuk anak-anak dengan berbeda satu

sama. Ketika seorang anak dilahirkan, maka terdapat beberapa kasus anak yang lahir dengan mempunyai keterbatasan dan ketidakmampuan baik secara fisik, mental, dan psikologis. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya anak mengalami keterbatasan dan ketidakmampuan baik secara fisik, mental dan psikologis adalah faktor gangguan dari janin selama proses perkembangan anak di dalam kandungan; faktor kecelakaan maupun bencana alam yang mengakibatkan mereka memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kekurangan tersebut berakibat pada timbulnya keterbatasan seorang anak dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus atau Anak Penyandang Disabilitas (Rahmatika, 2020 & Zai, 2021).

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dalam interaksinya dengan lingkungan dan sikap sosial yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Permensos No. 13 Tahun 2015). Oleh karena itu, anak penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dan hambatan serta kesulitan-kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dalam interaksi dengan lingkungannya.

Anak-anak penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki akses ke perawatan medis dan tidak dapat bersekolah. Vani, dkk. (2015) Anak-anak penyandang disabilitas, seperti banyak anak pada khususnya, menderita akibat kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran ketika disembunyikan atau dilembagakan karena stigma sosial dan biaya ekonomi untuk pendidikan.

Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Hal ini tercermin dari masalah yang kita hadapi. Ini berarti bahwa anak-anak harus dapat menerima dan beradaptasi dengan kecacatannya. Anak

juga harus berhadapan dengan pengaruh negatif dari lingkungannya. Oleh karena itu, anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan untuk menangani masalah ini. Mereka membutuhkan dan harus menerima kegiatan dan pelayanan khusus untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Oleh karena itu, peran orang tua khususnya harus memantau tumbuh kembang anak penyandang disabilitas.

Berger dalam Zai (2021) menyatakan bahwa di Indonesia, keluarga dengan anak disabilitas cenderung memiliki status ekonomi dan pendidikan yang buruk dibandingkan dengan keluarga tanpa anak penyandang disabilitas. Tentu saja, situasi ini menambah beban orang tua untuk membuat anak-anak mereka disayangi dan dibanggakan di masa depan. Lebih lanjut, dalam Naufal dan Rahmandani (2020), Byrne menyatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam pendidikan dan jarang memiliki akses terhadap layanan sosial dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 mengatur bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk: mendapatkan perlindungan khusus terhadap diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, eksploitasi, kekerasan seksual dan kejahatan, merawat dan mendidik keluarga, melindungi kepentingannya, memperlakukan anak sesuai dengan haknya, serta memenuhi kebutuhan khusus. Oleh karena itu, pada dasarnya anak penyandang disabilitas harus diperlakukan seperti anak lainnya, baik dalam pengasuhan yang mereka terima maupun dalam pemenuhan kebutuhan dan hak mereka.

Kenyataannya, anak-anak penyandang disabilitas masih diperlakukan sangat buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Anak-anak penyandang

disabilitas sangat rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan baik dari keluarga maupun komunitas mereka. Sebagaimana dikemukakan Komisariat Perlindungan Khusus Anak, Nahar (2021) menyatakan bahwa mendorong pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak secara tepat waktu, terutama penyandang disabilitas, memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, saya tekankan perlunya kepedulian dan upaya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia pada 2020, terdapat sekitar 0,79 persen atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia. Hingga 30 Maret 2021, diketahui sebanyak 110 anak penyandang disabilitas dari total 1.355 anak korban mengalami kekerasan (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2021). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS pada 2019 juga menunjukkan ada sebanyak 13,5% anak belum pernah sekolah dan 9,58% tidak lagi bersekolah. Hal ini juga didukung dari Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan adanya 25 kasus kekerasan terhadap laki-laki disabilitas dan 185 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas.

Kejadian kasus pelecehan seksual juga terjadi di Kampung Cimenyan Kabupaten Bandung yang akibat dari kasus pelecehan tersebut berakhir dengan aksi bunuh diri korban. Korban merupakan siswa yang baru kelas 2 SMP dan mengalami kejadian kepahitan dan menyakitkan oleh akibat ulah pelaku yang tidak berperikemanusiaan. Selain itu, terdapat juga kasus seorang Anak penyandang disabilitas 'dirantai' oleh orang tua, diduga karena kelaparan dan 'mengambil jatah makanan'. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang tua yang kurang mengasuh anak

difabel dengan baik dan benar. Hal ini didukung oleh pernyataan Rahmatika (2020) yang menyatakan bahwa pola asuh disfungsional masih banyak ditemukan di masyarakat, khususnya pada orang tua yang memiliki anak tunagrahita.

Wijaya (2015) menunjukkan bahwa pola asuh disfungsional memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk kekerasan: fisik, seksual, dan psikologis (Pusat Pengaduan dan Advokasi Komisi Perlindungan Anak Nasional, 2015). Dari sudut pandang Wijaya, terlihat jelas bahwa pola asuh yang disfungsional berdampak negatif bagi anak. Jacqueline dan Roesman (2005) menyarankan dalam artikel tersebut bahwa faktor risiko untuk pengasuhan yang disfungsional mengarah pada berbagai hasil gangguan kesehatan mental pada anak-anak, termasuk permasalahan perilaku dan emosional yang membuat anak menjadi lebih menarik diri, agresif, dan mengalami kerentanan terhadap kekerasan seksual. Demikian pula, Dannerbeck (2005) juga mendukung bahwa pengasuhan yang disfungsional memungkinkan anak-anak untuk berkembang dan dalam beberapa hal membuat mereka rentan terhadap kenakalan remaja. Sehingga, menunjukkan bahwa pola asuh yang disfungsional oleh orang tua dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara negatif.

Kebutuhan dan perawatan pada Anak dengan disabilitas tidaklah sama dengan anak normal pada umumnya. Mereka memiliki kebutuhan khusus (special needs) dan perawatan khusus (special cares) dalam mendukung tumbuh kembangnya. Anak dengan disabilitas membutuhkan orang-orang disekitarnya khususnya orangtua untuk mendapatkan kebutuhan dan perawatan khusus tersebut melalui pengasuhan yang tepat. Hal-hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang dihadapi orangtua yang memiliki Anak dengan disabilitas dalam melakukan pengasuhan (Zai, 2021).

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan anak-anaknya. Pola asuh positif bagi anak membutuhkan peran orang tua. Juga merupakan peran orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya akan makanan yang bergizi dan sehat, serta menambah nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupannya. Memelihara emosi anak, memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman, serta memupuk rasa saling menghargai, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan kesederhanaan juga terjadi dalam pola pengasuhan positif dengan peran orang tua. Anak-anak juga diajarkan bagaimana memecahkan masalah dan membuat keputusan tentang konflik yang mereka hadapi. (Hutabarat, dkk. 2022).

Hurlock dalam Wijaya (2015) menyatakan bahwa pola asuh yang tepat sangat diperlukan oleh orang tua terutama bagi anak di usia dini. Ini karena setiap anak sejak usia dini mempelajari dan mempelajari segala sesuatu di sekitarnya. Masa kanak-kanak merupakan masa perkembangan manusia yang sangat menentukan bagi perkembangan individu di masa dewasa. Berbagai penelitian menemukan bahwa pengasuhan yang positif berdampak positif pada kemampuan beradaptasi dan keterampilan sosial serta mengurangi masalah perilaku pada anak (Ikhsani dan Utami, 2020). Dengan demikian, pola asuh yang positif akan berpengaruh positif terhadap proses perkembangan anak, dan anak akan mendapatkan hak-haknya dengan baik.

### **METODE (Methods),**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan lebih mendalam tentang pengasuhan positif yang dilakukan oleh orangtua dalam melindungi hak-hak anak yang mengalami disabilitas. Adapun sumber perolehan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data-data

sekunder dari jurnal-jurnal ilmiah, dokumen, artikel, paper ilmiah, maupun buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data sekunder, maka data yang didapatkan akan ditelaah dan diolah yang kemudian akan digunakan untuk menjadi referensi hasil dalam menggambarkan dan mengidentifikasi tentang pengasuhan positif orangtua dalam melindungi hak-hak anak disabilitas.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN Hak Anak dengan disabilitas**

Setiap anak ketika dilahirkan ke dunia, pada dasarnya sudah memiliki hak-hak sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya setiap manusia sejak lahir sudah melekat di dalam dirinya suatu hak yang harus dia miliki. Mardiyati dalam Hutabarat, dkk. (2022) mengemukakan bahwa anak wajib untuk dilindungi haknya, karena masih banyak anak sekarang yang mempunyai kehidupan untuk mendapatkan perlindungan khusus secara hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan minimnya perlindungan hak anak. Sehingga, keluarga khususnya orangtua sebagai lingkungan terdekat anak menjadi sumber utama untuk memenuhi dan menjaga hak-haknya.

Tidak semua anak lahir dengan normal. Akan tetapi ada beberapa anak yang lahir dengan memiliki keterbatasan pada saat kelahiran. Anak yang memiliki keterbatasan ini disebut sebagai anak dengan disabilitas. Anak penyandang disabilitas adalah anak dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang tidak mampu menghadapi situasi dan sikap sosial yang membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif atas dasar persamaan hak (Permensos no.13 tahun 2015).

Dalam segala keterbatasan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas tidak menutup mereka untuk harus diperlakukan sama dengan orang yang lain. Semua orang yang lahir di dunia maupun

yang sedang berada di dalam kandungan sudah memiliki hak-hak dasar yang harus diperhatikan, dijaga, dan dilindungi. Oleh karena itu, anak penyandang disabilitas memerlukan perlakuan dan pengasuhan yang tepat untuk mewujudkan hak-hak dasarnya: hak untuk hidup, hak tumbuh kembang yang optimal, hak untuk berpartisipasi sesuai dengan minat dan potensinya, serta hak untuk mendapatkan pengasuhan yang dapat melindungi mereka dari semua tindakan kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan pelecehan.

Anak dengan disabilitas dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus mereka hadapi. Hal tersebut dilihat dari persoalan yang dihadapi yang mana keharusan anak untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri terhadap disabilitas, disamping itu anak juga harus berhadapan dengan reaksi lingkungan sekitar yang kurang baik. sehingga perlu adanya dukungan terhadap anak dengan disabilitas untuk mampu menghadapi permasalahan tersebut. Terlebih lagi ketika orang tua anak dengan disabilitas masih belum memiliki penerimaan diri terhadap keadaan anaknya yang mengalami disabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Mangunsong dalam Rahmatika (2020) sebagian besar reaksi orang tua saat mengetahui bahwa anaknya menyandang disabilitas adalah kaget, bingung, shock, dan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada anaknya.

Setiap anak tanpa terkecuali anak dengan disabilitas sudah mempunyai hak-hak yang tertanam di dalam dirinya dan hak-hak tersebut yang perlu dipenuhi oleh keluarga maupun beberapa pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas pada pasal 5 ayat 3 mengemukakan terdapat 7 (tujuh) hak anak dengan disabilitas yakni:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual

Hak pertama yang harus didapatkan oleh anak dengan disabilitas menurut undang-undang ini adalah anak harus mendapatkan perlindungan khusus. Mengapa anak dengan disabilitas harus mendapatkan perlindungan khusus disebabkan karena anak dengan disabilitas lebih rentan mengalami perlakuan tidak baik, diskriminasi, pelecehan, kejahatan dan kekerasan seksual dari orang-orang yang lebih dewasa maupun dari pihak-pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Anak dengan disabilitas tidak jarang mendapatkan perlakuan kasar baik dari pihak keluarga mereka sendiri maupun pihak lain di lingkungan mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Nahar Kemen PPPA (2021) bahwa banyak kasus dan laporan tentang anak-anak dianggap tidak bisa melawan kemudian menjadi target orang-orang yang berniat jahat. Sehingga, perlindungan khusus menjadi bagian penting yang harus didapatkan oleh anak dengan disabilitas.

2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal

Hak kedua yang harus didapatkan oleh anak dengan disabilitas adalah perawatan dan pengasuhan. Perawatan dan pengasuhan bagi anak dengan disabilitas menjadi faktor penting dalam tumbuh kembangnya. Menurut Rahmatika (2021) mengemukakan bahwa pola asuh merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya proses perkembangan kemandirian pada anak. Sehingga, keluarga harus memahami bagaimana memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak dengan disabilitas yang mampu mendorong tumbuh kembang serta kemandirian pada anak.

3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan

Hak selanjutnya yang dimiliki oleh anak dengan disabilitas adalah dilindunginya anak ketika mengambil sebuah keputusan. Anak dengan disabilitas memiliki hak untuk dia mengambil keputusan sendiri. Nahar dalam Zai (2021) mengemukakan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait disabilitas harus memiliki persetujuan dari perwakilan pihak disabilitasnya sendiri. Sehingga, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa anak dengan disabilitas juga harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya.

4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak  
Hak selanjutnya yang harus didapatkan oleh anak dengan disabilitas adalah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Seringkali anak dengan disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran (Vani, 2015). Oleh karena itu, seperti anak pada umumnya anak dengan disabilitas juga memerlukan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan haknya. Sehingga, siapapun tidak boleh melakukan kekerasan serta memperlakukan anak disabilitas secara tidak manusiawi.
5. Pemenuhan kebutuhan khusus  
Hak selanjutnya yang dimiliki oleh anak dengan disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan khususnya. Anak dengan disabilitas memiliki klasifikasi disabilitasnya seperti disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik (UU Nomor 8 Tahun 2016). Karena itu, maka kebutuhan setiap anak dengan disabilitas akan berbeda sesuai dengan jenis disabilitasnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zai (2021) bahwa setiap anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan masing-masing sesuai dengan ragam disabilitas

yang disandangnya. Misalnya adalah dengan anak cerebral palsy membutuhkan kursi roda dan anak disabilitas buta membutuhkan tongkat, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu dipenuhi agar mempermudah anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

6. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu  
Sama seperti hak-hak sebelumnya, anak juga harus mendapatkan hak dimana dia menerima perlakuan yang sama dengan anak yang lain. Seorang anak dengan disabilitas pastinya memiliki bakat atau talenta tersendiri sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu, anak dengan disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata atau diberikan perlakuan diskriminasi dengan anak lainnya hanya oleh karena keterbatasan yang dia miliki. Akan tetapi, setiap anak harus diberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan dari segi fisik, keterbatasan maupun lainnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Zai (2021) bahwa anak dengan disabilitas juga berhak untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mencapai integritas sosial dan pengembangan dirinya.
7. Mendapatkan pendampingan sosial  
Hak terakhir yang harus didapatkan oleh anak dengan disabilitas menurut undang-undang ini adalah mendapatkan pendampingan sosial. Seorang anak dengan disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya. Maka, dalam hal anak melakukan aktivitasnya perlu mendapatkan pendampingan agar anak mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Anak dengan disabilitas membutuhkan pendampingan khusus dan berhak mendapatkan pendampingan sosial. Bagi sebagian anak, pendampingan bahkan

diperlukan selama 24 jam (Zai, 2021).

Selain hak-hak yang dikemukakan oleh undang-undang diatas, menurut Komnas Perlindungan Anak (2009) yang dikutip oleh Vani, dkk. (2015) terdapat empat dasar hak yang harus didapatkan oleh anak antara lain:

#### 1. Hak hidup lebih layak

Setiap manusia memiliki hak dasar yaitu hak atas standar hidup yang layak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Hak tersebut dipandang sebagai suatu hak yang sudah melekat dan tertanam di dalam diri setiap manusia yang keberadaannya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, hak seorang individu merupakan anugerah dan wajib di junjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia (Kementerian Hukum dan HAM). Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak yang diberkahi dengan akal dan hati nurani dalam bertindak antara satu dengan yang lain.

Setiap anak memiliki hak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu tanpa terkecuali semua anak ingin memiliki kehidupan yang layak. Kehidupan layak yang dimaksud adalah berhak atas kasih sayang orang tua, ASI eksklusif, akte kelahiran dan lain sebagainya. Maka dengan demikian setiap anak termasuk anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

#### 2. Hak tumbuh dan berkembang

Hak tumbuh kembang memiliki arti bahwa setiap anak berhak untuk bertumbuh baik secara fisik maupun psikologis dan berkembang menjadi seorang individu yang bisa mandiri. Oleh karena itu, hak tumbuh dan berkembang anak dapat diperoleh dengan mendapatkan Pendidikan, anak-anak belajar di sekolah, bermain, dan beristirahat. Anak-anak juga

berhak memperoleh tempat tinggal dan makanan serta minuman secara layak demi mendukung tumbuh kembangnya. Contohnya seperti hal atas pendidikan yang layak, istirahat, makan-makanan yang bergizi, belajar, bermain, dan lain-lain.

#### 3. Hak perlindungan

Hak perlindungan artinya anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. melalui perlindungan anak bisa melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan bebas tanpa merasa khawatir ataupun takut. Contohnya yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, tindak kriminal, pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka setiap individu tidak terkecuali anak dengan disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya perlakuan kekerasan dan kriminalitas baik dari keluarga maupun lingkungannya.

#### 4. Hak berpartisipasi

Hak berpartisipasi artinya memberikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dia tentang sesuatu dengan bebas tanpa dipaksa oleh orang yang lain. Anak juga berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Selain itu, anak juga berhak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan hak-hak anak dengan disabilitas yang telah dikemukakan oleh undang-undang dan juga komnas HAM dapat diketahui bahwa banyaknya hak-hak anak yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh orangtua. Dalam menjamin terpenuhi hak-hak anak, diperlukan peranan orangtua. Seperti yang disampaikan oleh Ramadhani, dkk (2021) bahwa orangtua berperan sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk dalam pemenuhan hak-haknya. Demikian juga, Rahmatika (2021)

menyatakan bahwa dalam membangun kemandirian seorang anak mulai dari kecil hingga dewasa tidak terlepas dari kontribusi peran dari orangtua atau keluarga. Sehingga, dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak khususnya penyandang disabilitas sudah menjadi tugas dan peran dari orangtua atau keluarga yang harus dilaksanakan.

Hak anak dengan disabilitas dapat terpenuhi ketika memberikan pengasuhan yang positif dan membangun anak. Pengasuhan positif menjadi suatu faktor yang sangat perlu dan penting untuk diterapkan oleh orangtua anak dengan disabilitas dalam mencapai dan memberikan pemenuhan hak-hak anak yang mengalami disabilitas. Seperti yang dikatakan Frick dalam Ikhsani (2020), pola asuh positif melibatkan orang tua dalam aktivitas sehari-hari anak dan mendorong serta mendukung (meningkatkan) perilaku anak yang sesuai dan konsisten. Oleh karena itu, keterlibatan orangtua dalam aktivitas anak serta pengasuhan positif dari orangtua akan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan anak-anak dengan disabilitas.

### **Pengasuhan Positif Bagi Anak dengan disabilitas**

Pengasuhan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh terhadap anaknya untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual yang optimal. Myre dalam Rahmatika (2020) menyampaikan bahwa pengasuhan melibatkan beberapa aktivitas seperti memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, perlindungan anak, penyediaan tempat tinggal atau *shelter*, penyediaan sandang pangan, dan pengasuhan anak (termasuk mencuci pakaian, pendidikan, dan lainnya). Sehingga, anak mampu bertumbuh dan berkembang secara optimal akan tercapai jika pengasuhan yang dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip pengasuhan positif yang sesuai dengan usia dan potensi anak.

Menurut Kemendikbud Tahun 2020, pengasuhan positif adalah pola asuh yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan menyenangkan. Suportif artinya memberi perlakuan yang mendukung perkembangan anak, konstruktif artinya bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman, serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Sedangkan menurut direktorat pembinaan pendidikan keluarga direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2019, pengasuhan positif merupakan pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua. Orang tua yang menerapkan pengasuhan positif selalu berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan bersahabat untuk anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Zai, 2021). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengasuhan positif adalah tentang kasih sayang, saling menghormati, perwujudan dan perlindungan hak-hak anak, dan pengembangan hubungan yang hangat, baik dan ramah antara anak dan orang tua yang merangsang dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pada dasarnya, hak dan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak dengan disabilitas tidaklah jauh berbeda ataupun dapat dikatakan hampir sama dengan anak biasa pada umumnya. Hanya saja perbedaan yang terdapat adalah keterbatasan yang dimiliki oleh anak dengan disabilitas menyebabkan mereka memerlukan fasilitas tertentu untuk membantunya dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Sehingga, diperlukannya pengasuhan yang positif bagi anak dari orangtua atau pengasuh untuk mendapatkan hak-hak yang dimilikinya.

Pengasuhan positif mampu menjadi cara bagi orangtua untuk memenuhi hak-

hak anak dengan disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pengasuhan positif akan mampu memberikan dampak positif bagi anak dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak terhadap anak. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengasuhan positif memberikan dampak positif terhadap penyesuaian diri, kemampuan sosial, dan menurunkan masalah perilaku pada anak (Barber, dkk. 2005; Castro Schilo, dkk. 2013; Leidy, Guerra, & Toro, 2010).

### **Peran Orangtua Dalam Pengasuhan Positif**

Orang tua merupakan faktor terpenting dalam mengasuh anak penyandang disabilitas dan faktor utama dalam meningkatkan potensi anaknya. Motivasi dan perhatian orang tua dan keluarga anak berkebutuhan khusus merupakan kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi dan merawat anak berkebutuhan khusus (Rasyid, dkk. 2019). Sehingga, peran orangtua disini menjadi hal yang sangat penting untuk membimbing anak dan untuk memenuhi hak-hak anak dengan disabilitas.

Berikut ini adalah beberapa peran orangtua dalam memberikan pengasuhan positif kepada anak dengan disabilitas untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka yang telah dirangkum dari beberapa sumber literatur yakni:

#### **1. Perindungan Khusus Anak**

Memberikan perlindungan kepada anak sudah menjadi tanggung jawab dan peran orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hutabarat, dkk (2022) menyatakan bahwa semua perlindungan anak adalah kegiatan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya. Hal ini memungkinkan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara bermartabat dan bermartabat sebagai manusia serta

dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dengan disabilitas sering rentan terhadap perlakuan-perlakuan yang salah dan kasar. Karena adanya keterbatasan yang mereka alami menjadikan mereka sering kali tidak dapat melindungi diri dan menjaga diri mereka dari orang-orang yang mengganggu mereka. Sehingga, sudah sepatutnya setiap orang tua menjadi pelindung bagi mereka supaya tidak berhadapan dengan bahaya maupun ancaman yang bisa melukai diri mereka.

#### **2. Membangun Kemandirian Anak**

Kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa mereka dan mengharapkan dukungan dari orang lain, baik dalam hal perawatan fisik, pengambilan keputusan, maupun interaksi sosial dengan orang lain (Sa'adiyah dalam Putri dan Ardisal, 2019). Dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah keterampilan yang membantu individu untuk melakukan sesuatu secara mandiri (otonom) tanpa bantuan atau dukungan orang lain. sehingga, Perkembangan kemandirian anak perlu diajarkan sejak dini, karena kemandirian anak akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.

Kemandirian bagi anak dengan disabilitas menjadi bagian yang sangat diperlukan. Bagi anak dengan disabilitas kemandirian merupakan hal yang menjadi rumit bagi mereka dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Namun, bukan berarti bahwa mereka tidak bisa menjadi mandiri. Anak dengan disabilitas tentunya bisa mencapai kemandirian mereka sendiri. Akan tetapi, sebelum mencapai kemandirian maka diperlukan adanya bantuan dari orang lain khususnya orang tua untuk melatih kemandirian mereka. Sehingga, keluarga khususnya orang tua sangat memiliki peran penting dalam pembentukan

kemandirian anak dengan disabilitas. Ramadhani, dkk (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang tua sangat berperan dalam membangun dan mengembangkan kemandirian anak. Ada beberapa peran yang harus dilakukan yaitu menciptakan rumah yang aman dan nyaman bagi anak, menciptakan suasana yang menyenangkan, menjadi teladan bagi anak, membantu anak untuk berpetualang dan eksplorasi, mengikutsertakan anak dalam kegiatan yang dilakukannya, menjauhi kata-kata atau perintah yang menekan anak, menunjukkan rasa cinta kepada anak, mendukung anak dalam aktivitas yang segala aktivitas mereka, serta memberikan sikap positif terhadap anak seperti memuji dan mengapresiasi anak. Oleh karena itu, memberikan pengasuhan positif dalam membina kemandirian anak akan membantu anak dalam peningkatan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas yang mereka hadapi (Maulida, dkk. 2020).

3. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat  
Peran selanjutnya yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam memberikan pengasuhan positif bagi anak penyandang disabilitas adalah pemenuhan kebutuhan akan makanan yang bergizi dan sehat yang terdiri dari buah dan sayur, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan pola makan yang seimbang (Hutabarat, et.al. 2022). Alasan mengapa anak perlu makan makanan bergizi adalah karena makanan bergizi merupakan sumber energi, menyehatkan tubuh, mendorong tumbuh kembang yang optimal, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga gizi dan kesehatan anaknya.
4. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman  
Anak tidak hanya membutuhkan kebutuhan fisiknya terpenuhi,

melainkan juga membutuhkan adanya kasih sayang, perhatian, dan rasa aman yang diberikan oleh orang tua. Orang tua memiliki peran untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak harus aman dan menjauhkan anak dari bahaya apapun terkhusus tindakan kriminal dan diskriminasi dari orang-orang yang lain. Orang tua anak penyandang disabilitas dapat mengajari anaknya apa yang aman dan tidak aman dalam mengeksplorasi lingkungannya, mengajari anak membedakan yang benar dan yang salah, serta membantu mereka melindungi diri sendiri dan orang lain.

5. Mendidik, Membimbing dan Melatih anak  
Semua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Anak perlu dididik dan dilatih supaya bisa mengatasi setiap keterbatasan-keterbatasan yang mereka hadapi. Di sini, orang tua perlu menyadarkan anak akan kemampuannya dan menggunakannya untuk mengatasi hambatan keterbatasannya. Adapun cara dapat digunakan untuk membantu anak dalam menyadari kemampuannya dan anak mampu menggunakannya adalah menasihati mereka tentang apa yang harus dilakukan, daripada mengarahkan atau mengarahkan perkembangan mereka tanpa melakukan bagian mereka (Ramadhani, dkk. 2021).
6. Memberikan dukungan dan motivasi kepada anak  
Setiap anak pasti memiliki suatu keadaan yang membuat semangat mereka jatuh dan/atau membuat mereka menjadi stress akibat tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Dalam memberikan pengasuhan penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada anak supaya anak tidak patah semangat dan takut untuk maju. Dengan adanya dukungan dan

motivasi akan membantu anak untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan mendorong anak untuk bisa mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya.

### **SIMPULAN DAN SARAN (*Conclusion and Suggestion*)**

Peran orangtua dalam memberikan pengasuhan positif kepada anak sangatlah menjadi faktor penting dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas. Dalam mengasuh anak dengan disabilitas, orangtua merupakan unsur paling penting dan merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak. Melalui pengasuhan positif mampu menjadi cara bagi orangtua untuk memenuhi hak-hak anak dengan disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pengasuhan positif akan mampu memberikan dampak positif bagi anak dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak terhadap anak dengan disabilitas.

Dalam proses memenuhi dan melindungi hak-hak anak dengan disabilitas melalui pengasuhan positif, maka terdapat beberapa peran orang yang harus dilakukan oleh orangtua yakni: Pertama, memberikan perlindungan khusus kepada anak; Kedua, membangun kemandirian anak; Ketiga, memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat; Keempat, memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman; Kelima, mendidik, Membimbing dan Melatih anak; dan Keenam, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak. Peran orangtua yang dijalankan dengan baik akan membantu hak anak dengan disabilitas terpenuhi, pengasuhan yang diberikan orangtua memberikan pengaruh terhadap kepercayaan diri anak, serta orangtua mampu melindungi hak-hak anak mereka.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran. Terimakasih juga kepada para penulis artikel terdahulu dan sumber Pustaka lainnya yang telah membantu penulis sebagai sumber dalam membuat penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barber, B. K., Stolz, H. E., Olsen, J. A., Collins, W. A., & Burchinal, M. (2005). Parental support, psychological control, and behavioral control: Assessing relevance across time, culture, and method. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 70(4).  
<https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.2005.00365.x>
- Castro-Schilo, L., Taylor, Z. E., Ferrer, E., Robins, R. W., Conger, R. D., & Widaman, K. F. (2013). Parents' Optimism, Positive Parenting, and Child Peer Competence in Mexican-Origin Families. *Parenting*, 13(2).  
<https://doi.org/10.1080/15295192.2012.709151>
- Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. 2021. Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>)
- Direktorat Paud Kemendikbud. 2020. *Pengasuhan Positif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Friedman, M. 2010. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, dan Praktek*. Edisi ke-5. Jakarta: EGC.
- Hutabarat, D. T. H., Wahyuni, S., Anggraini, S. W., Khulsum, U., Saputri, E., Syahputra, H., Zahari, Y., Salsabilla, R., Kinanti, S., & Sulistia, I. (2022). PERAN ORANG TUA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK. *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)*, 1(2). <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.71>
- Ikhsani, S. S. S., & Utami, D. S. (2020). HUBUNGAN ANTARA PENGASUHAN POSITIF DAN CHILD WELL-BEING PADA ORANG TUA DENGAN ANAK TUNARUNGU DI YOGYAKARTA. *Seminar Nasional Psikologi UM*.
- Leidy, M. S., Guerra, N. G., & Toro, R. I. (2010). Positive Parenting, Family Cohesion, and Child Social Competence Among Immigrant Latino Families. *Journal of Family Psychology*, 24(3). <https://doi.org/10.1037/a0019407>
- Maulida, N. P., Bahri, S., & Yahya, M. (2020). Pengasuhan Ibu dalam Membina Kemandirian Anak Autis (Studi Kasus pada Pusat Layanan Autis Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(2).
- Novita, F., & Yuliani, D. (2022). POLA ASUH TERHADAP ANAK DISABILITAS PADA MASA PANDEMI DI SLB NEGERI SUKADANA KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 3(02). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v3i02.445>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015. Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas (2015, 22 September). Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130363/permensos-no-13-tahun-2015>
- Putri, U. K., & Ardisal. (2019). Pola Asuh Orang Tua Penyandang Tunagrahita Dalam Kemandirian Anak Tunagrahita di Bungo Pasang Painan. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development*.
- Rahmatika, S. N., & Apsari, N. C. (2020). POSITIVE PARENTING: PERAN ORANG TUA DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN ANAK TUNAGRAHITA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28380>
- Rasyid, M., Suhesty, A., Nugroho, H., & Aulia, M. R. (2019). Peningkatan Keterampilan Pengasuhan Positif Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Melalui Pelatihan Helping Parents with Challenging Children. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(2). <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i2.2969>

Romadhani, A. A., Adzhariah, S. I., Safitri, W., & suprapmanto, joko. (2022). Peran Orang Tua Dalam Membangun Kemandirian Anak: kemandirian anak. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 1, 91–99. Diambil dari <https://prosiding.senapadma.nusaputra.ac.id/article/view/42>

Bandung. Skripsi: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2014, 17 Oktober). Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2015, 15 April). Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>

Vani, G. C., Raharjo, S. T., & Hidayat, E. N. (2015). PENGASUHAN (GOOD PARENTING) BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13263>

Wijaya, Y. D. (2015). *Positive Parenting Program (Triple P) Sebagai Usaha untuk Menurunkan Pengasuhan Disfungsional Pada Orangtua yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus (dengan diagnosa Autis dan ADHD)*.

Zai, Helping I. K. (2021). Pengasuhan Anak dengan disabilitas Di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota